



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Seluma, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, maka perlu menetapkan Lambang Daerah Kabupaten Seluma;
 - b. bahwa Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan salah satu sarana pemersatu dan identitas Daerah yang merupakan implementasi dari motivasi bagi Pemerintahan dan Masyarakat Seluma untuk mencapai tujuan pembentukan Kabupaten Seluma;
 - c. bahwa sesuai dengan surat dari Presidium Persiapan Kabupaten Seluma tanggal 10 April 2003 Nomor : 110/IV-PPKS/2003 perihal penetapan dan pengesahan Lambang Kabupaten Seluma serta hasil pembahasan dan penetapan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 26 April 2003;
 - d. bahwa lambang Kabupaten Seluma yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 26 April 2003, telah ditetapkan kembali melalui Keputusan Bupati Seluma Nomor 18.A Tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Seluma;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2004 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELUMA
dan
BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH
KABUPETEN SELUMA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
5. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Seluma;

BAB II
PENETAPAN LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Seluma.

BAB III
BENTUK DAN UKURAN

Pasal 3

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Seluma berbentuk perisai, warna merah, putih dan hitam.
- (2) Bentuk Lambang Kabupaten Seluma sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Ukuran Lambang Daerah Kabupaten Seluma : 1,5 m x 2 m

Pasal 5

Lambang Daerah Kabupaten Seluma memiliki warna dasar hijau, putih dan kuning muda.

BAB IV

PENJELASAN BAGIAN DALAM PERISAI

Pasal 6

- (1) Bagian dalam atas perisai terdapat tulisan Kabupaten Seluma warna kuning.
- (2) Bagian bawah perisai terdapat 27 (dua puluh tujuh) Gelombang Laut berwarna Biru dan Putih.

Pasal 7

Dalam lambang yang berbentuk perisai terdapat satu buah perisai kecil yang berwarna dasar kuning muda yang merupakan unsur-unsur lambang sebagai berikut

1. Bintang segi lima berwarna kuning;
2. sepasang burung walet;
3. Tiga bukit warna biru;
4. Lima sungai mengalir warna hijau muda;
5. Bendungan warna biru muda;
6. Sepasang keris warna merah;
7. Sekapur sirih warna kuning dan hijau;
8. Tujuh belas butir padi warna kuning;
9. Delapan mata rantai pengikat warna putih;
10. Empat puluh lima lembar daun kepala sawit warna hijau;
11. Logo bertuliskan "Serawai Serasan Seijoan".

BAB V

MAKNA DAN ARTI LAMBANG

Pasal 8

- (1) Bintang Segi Lima berwarna kuning, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa rakyat Kabupaten Seluma menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan

yang dimiliki rakyat Kabupaten Seluma sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

- (2) Sepasang Burung Walet, melambangkan bahwa rakyat Kabupaten Seluma mempunyai etos kerja yang tinggi, tanpa kenal lelah, dinamis, penuh dedikasi, keterpaduan, persatuan dan kesatuan sebagaimana **motto** :

TAIS - Tidak Ada Istilah Selesai

SELUMA - Selalu Untuk Maju

- (3) Tiga Bukit Warna Biru, melambangkan kesuburan, kelestarian alam serta menyimpan kekayaan sumber daya alam yang berpotensi untuk meningkatkan kemakmuran.
- (4) 5 (Lima) Sungai mengalir warna hijau muda yakni Sungai Andalas, Sungai Kungkai, Sungai Seluma, Sungai Talo dan Sungai Alas, melambangkan kesejukan, keserasian antara alam dan manusia yang melambangkan satu dengan yang lainnya yang bermuara pada satu tujuan dengan visi dan misi yang jelas untuk meningkatkan kemakmuran.
- (5) Bendungan warna biru muda, melambangkan rakyat Seluma dalam menjalankan kehidupan dengan mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
- (6) Keris dan Sekapur Sirih, melambangkan bahwa rakyat Seluma menjunjung tinggi, menghormati, melestarikan adat istiadat dan budaya masyarakat.
- (7) Padi dan Kelapa Sawit, melambangkan kemakmuran dan keunggulan Kabupaten Seluma di bidang Pertanian dan Perkebunan.
- (8) Rantai Pengikat Padi dan Kelapa Sawit, melambangkan rakyat Seluma menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dengan tidak membedakan asal usul, agama, suku, etnis dan ras.
- (9) Tujuh Belas Butir Padi, Delapan Rantai Pengikat Padi dan Sawit, Empat Puluh Lima Lembar Daun Sawit, melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan rakyat Kabupaten Seluma tetap konsisten pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melambangkan hubungan keharmonisan antara sesama manusia dan sang pencipta (Al KhalikNya), Hablumminallah dan Hablumminannas.

- (10) Dua Puluh Tujuh Gelombang Laut, Satu Bintang Emas, Dua Ekor Walet dan Tiga Buah Bukit Hijau, melambangkan bahwa terbentuknya Kabupaten Seluma dengan disyahkan oleh DPR RI tanggal 27 Januari 2003 (27-01-2003).
- (11) Serawai Serasan Seijoan, melambangkan :
- Serawai menyatakan bahwa penduduk Kabupaten Seluma mayoritas adalah suku serawai;
 - Serasan menyatakan bahwa setiap permasalahan yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
 - Seijoan menyatakan bahwa seluruh penduduk Kabupaten Seluma mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.

BAB VI
MAKNA DAN ARTI WARNA
Pasal 9

- (1) Bingkai Merah dan Putih, melambangkan Kabupaten Seluma merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Warna Hijau dan Kuning pada Dasar Lambang, bermakna melestarikan Kelestarian Alam serta menggali dan membudidayakan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat.
- (3) Warna Putih diantara Gelombang Laut, melambangkan suci dalam pengabdian bersatu dalam perjuangan.
- (4) Warna Lingkaran Hitam, melambangkan satu ikatan dan kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya dengan kata "Serawai Serasan Seijoan".

BAB VII
PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH
Pasal 10

- (1) Lambang Daerah dipasang di :
- a. Dalam ruangan kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Dalam ruangan kerja Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Seluma;
 - c. Gedung-gedung Pemerintah.

- d. Dalam bentuk Kop Surat;
 - e. Sertifikat dan atau ijazah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - f. Petikan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma;
 - g. Buku-buku, majalah dan penerbitan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - h. Pada kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Seluma;
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk lencana dapat dipakai secara perorangan oleh :
- a. Pejabat Daerah Kabupaten Seluma;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma;
 - c. Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Seluma;
- (3) Lambang Daerah dalam bentuk panji mempergunakan warna dasar kuning dapat dipergunakan oleh :
- a. Rombongan kesenian, kebudayaan, keolahragaan serta yang lainnya jika mewakili Daerah Kabupaten Seluma.
 - b. Dalam upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma ataupun oleh Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

BAB VIII

LARANGAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 11

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dilarang merubah dan/atau menambah serta mengurangi dalam bentuk apapun Lambang Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai Cap/merek Dagang, Reklame Perdagangan dan/atau propaganda politik dengan bentuk dan cara apapun.
- (4) Dilarang menggunakan Lambang Daerah dengan maksud untuk merendahkan kedudukannya sebagai Lambang Daerah Kabupaten Seluma.

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan seperti tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan, dan/atau denda sebanyak-banyaknya 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 22 Januari 2007

BUPATI SELUMA

H. MURMAN EFFENDI

Diundangkan di Tais
pada tanggal 22 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
K A B U P A T E N S E L U M A**

MULKAN TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2007 NOMOR 01

LAMPIRAN : PERDA KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 1 TAHUN 2007

TANGGAL : 22 JANUARI 2007

LAMBANG DAERAH KABUPATEN SELUMA



BUPATI SELUMA

H. MURMAN EFFENDI